



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 440/ *0243* /2023

TENTANG

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan Kesehatan yang paling mendasar dan esensial pada tingkat yang paling minimal, perlu adanya standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Kesehatan, sehingga perlu menetapkan Jumlah Sasaran Dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Sasaran Dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1958 tentang Kesehatan (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- : Menetapkan Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- : Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. Pelayanan kesehatan balita;

- e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang,  
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Lampiran : Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 440/0243 / 2023  
Tanggal : 24 Januari 2023

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah sasaran (orang)	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.200	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	8.782	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	8.364	100%
4	Pelayanan kesehatan balita;	43.130	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;	85.641	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	417.729	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	86.579	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	69.606	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i> ;	12.774	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	1.634	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>	8.640	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	11.914	100%

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ